

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

## **PENETAPAN**

NOMOR: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan

Kemakmuran

Alamat : Jl. Raya Mauk KM. 14 Kp. Gintung Gg. H. Samsudin, RT. 005/RW. 001

No. 75 Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** 

**Terhadap** 

Nama Badan Publik : Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Curug Km. 3 Nomor 110 Cukanggalih, Curug-Kabupaten

Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** 

Menimbang

- Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor: C 378/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024;
- 2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses ajudikasi nonlitigasi;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertulis dengan nomor: D 346/SK/DPP-LSM-GPRUKK/X/2024 perihal Pencabutan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 10 Oktober 2024 dengan alasan Termohon bersedia memberikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan;

4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat

- 1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **MENETAPKAN**

- 1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024.
- 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

